



**PUTUSAN**  
**Nomor XX/Pdt.G/20XX/PN Lbp**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**Penggugat,** Tempat/Tanggal Lahir P. Siantar, 30 November 1991, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Jl. Gaperta Ujung Komplek Givency One Blok F 30, Tahap Dua, Desa/Kelurahan Tanjung Gusta, Kecamatan Sunggal, Kabupaten Deliserdang, dalam hal ini memberi Kuasa kepada Christopher Gustikho, S.H., Fendi William, S.H., M.kn, Silvina Anggita, S.H. Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum "**RFC LAW FIRM**", beralamat di Jalan Brigjend Katamso No. 45 J, Medan, 20212, Sumatera Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal, 03 Agustus 20XX, yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor : W2.U4/1140/Hkm.00/VIII/20XX, tanggal 16 Agustus 20XX dan Rambo Putra Hartanta Silalahi, S.H. Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum "**RFC LAW FIRM**", beralamat di Jalan Brigjend Katamso No. 45 J, Medan, 20212, Sumatera Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal, 28 Agustus 20XX, yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor : W2.U4/1204/Hkm.00/VIII/20XX, tanggal 29 Agustus 20XX, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan:

**Tergugat,** Tempat/Tanggal Lahir Airmadidi, 25 September 1990, Pekerjaan Karyawan Swasta, Dahulu Beralamat Jl. Gaperta Ujung Komplek Givency One Blok G 12.A, Tahap Dua, Desa/Kelurahan Tanjung Gusta, Kecamatan Sunggal, Kabupaten Deliserdang, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Halaman 1 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/20XX/PN Lbp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Penggugat;

## TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 3 Agustus 20XX yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam pada tanggal 7 Agustus 20XX dalam Register Nomor XX/Pdt.G/20XX/PN Lbp, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

Adapun selanjutnya alasan Penggugat mengajukan gugatan Perceraian aquo adalah sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri sah, yang melangsungkan perkawinan menurut Agama Kristen Protestan dihadapan Pdt. Dr. Melianus Kakiay, M. Th, pada Gereja Bethel Indonesia (GBI) Kapernaum Jakarta pada hari sabtu tanggal 22 Mei 2021, sebagaimana surat kawin Gereja Nomor : 14/GBI-K/V/AN/MK/2021 ;
2. Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, telah dicatatkan / didaftarkan pada tanggal 12 Agustus 2022 di Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Deliserdang, sebagaimana dikutip pada Akta perkawinan Nomor : 1207-KW-12082022-0027 ;
3. Bahwa berkaitan dengan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut diatas , telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dalam Undang-undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan , yaitu pasal 2 ayat 1 yang berbunyi : ***"Perkawinan adalah sah ,apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu "dan pada ayat 2 berbunyi : "Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku,*** "sehingga berdasarkan hukum perkawinan antara Penggugat dan Tergugat adalah sah dan diakui oleh Negara atau Pemerintahan Republik Indonesia ;
4. Bahwa dari Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat belum dikaruniai anak ;
5. Bahwa pada awalnya perkawinan Penggugat dengan Tergugat sebagai suami istri sangat harmonis, rukun dan damai serta saling pengertian sebagaimana tujuan perkawinan yang inginkan oleh semua orang pada umumnya, dan sebagaimana juga dimaksud dalam Pasal 1 (satu) Undang-undang Nomor 01 Tahun 1974 Tentang Perkawinan :

### **Pasal 1**

Halaman 2 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/20XX/PN Lbp



***“Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.***

6. Bahwa ternyata keharmonisan, kerukunan dan kedamaian dalam menjalani bahtera perkawinan tersebut tidak berlangsung lama, sebab sejak dari 6 (enam) Bulan usia Perkawinan Penggugat dan Tergugat, Rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah mulai tidak Harmonis lagi, kerap terjadi perkelahian besar-besaran yang disebabkan Tergugat tidak mau mendengarkan perkataan dari Penggugat dan kerap mengabaikan apa yang diminta oleh Penggugat

7. Bahwa dikarenakan ketidak nyamanan Penggugat yang kerap Cekcok secara terus menerus di saat Penggugat kembali dari Pekerjaannya dan sulitnya Tergugat untuk menerima perkataan dari Penggugat, maka Penggugat memutuskan untuk meninggalkan Rumah dan memilih Kembali kerumah orang tua Penggugat sejak Oktober 2022 hingga saat ini ;

8. Bahwa segala usaha dan upaya telah dilakukan Penggugat untuk mempertahankan rumah tangganya termasuk meminta bantuan orang tua Pengugat untuk memberikan nasihat kepada pada masing-masing Pihak agar dapat berdamai dan dapat menerima posisi masing-masing sebagai suami istri juga tidak memberikan hasil yang baik, sehingga pertengkaran dan perselisihan tetap tidak dapat di hindarkan, dan akhirnya orang tua Penggugat saat ini telah menyerah dan tidak sanggup lagi untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat ;

9. Bahwa Penggugat sudah merasa lelah bersabar untuk mempertahankan kehidupan rumah tangganya dan sudah tidak ada lagi hal-hal yang diimpikan setiap orang dalam berumah tangga yaitu saling sayang menyayangi, cinta mencintai, sehingga apa yang menjadi tujuan dan sendi-sendi dasar sebuah perkawinan sebagaimana tersebut dalam Pasal 1 UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *“Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluar (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Mahaesa.* sudah tidak dapat lagi terwujud atau tercapai, sehingga Penggugat berpikir perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan dan oleh karena itu akhirnya



Penggugat berkesimpulan perceraian adalah jalan yang terbaik bagi Penggugat dan juga bagi Tergugat ;

**10.** Bahwa dengan dasar niat yang bulat dan kuat, Penggugat telah berketetapan hati untuk mengajukan Gugatan cerai terhadap Tergugat berdasarkan alasan *Penggugat dan Tergugat yang selalu Cekcok secara terus menerus dan sudah 7 Bulan berturut-turut tidak lagi tinggal satu rumah lagi hingga kini, sehingga Tergugat hingga kini tidak lagi menjalankan kewajibannya sebagai Istri dan sebagaimana juga ketentuan Pemerintah Nomor 09 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 01 Tahun 1974 tentang Perkawinan selanjutnya disebut PP 9/1975 pada Pasal 19 yang berbunyi ;*

*"Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan:*

- 1.** *Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan ;*
- 2.** *Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya ;*
- 3.** *Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung ;*
- 4.** *Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain ;*
- 5.** *Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri ;*
- 6.** *Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga ;*

**11.** Bahwa berdasarkan fakta diatas, dimana kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang tidak memungkinkan lagi untuk diteruskan sebagaimana layaknya suami isteri, demi hukum perkawinan Penggugat dan Tergugat layak untuk dinyatakan putus karena perceraian dengan segala akibat Hukumnya, dan sebagaimana ketentuan Pasal 38 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ;

*"Perkawinan dapat putus karena :*

- a.** *Kematian*
- b.** *Perceraian dan*



**c. Atas keputusan Pengadilan.**

Bahwa akhirnya berdasarkan hal-hal dan alasan – alasan yang diuraikan di atas, maka Penggugat bermohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Medan agar menetapkan hari persidangan dan memanggil para pihak serta dengan kerendahan hati Penggugat bermohon kepada majelis Hakim yang nantinya memeriksa dan mengadili perkara ini agar menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

**Mengadili:**

- 1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;**
- 2. Menyatakan perkawinan Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan menurut Agama Kristen Protestan dihadapan Pdt. Dr. Melianus Kakiay, M. Th, pada Gereja Bethel Indonesia (GBI) Kapernaum Jakarta pada hari sabtu tanggal 22 Mei 2021, sebagaimana surat kawin Gereja Nomor : 14/GBI-K/V/AN/MK/2021, dan telah dicatatkan pada tanggal 12 Agustus 2022 di Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Deliserdang sebagaimana dikutip pada Akta perkawinan Nomor : 1207-KW-12082022-0027 adalah sah menurut hukum.**
- 3. Menyatakan perkawinan Penggugat dan Tergugat adalah Putus karena Perceraian berikut dengan segala akibat Hukumnya ;**
- 4. Memerintahkan kepada Para Pihak untuk melaporkan Putusan perceraian ini Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Deliserdang paling lambat 60 ( enam puluh) hari setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap ;**
- 5. Memerintahkan Kepada Panitera Pengadilan Negeri Lubuk Pakam untuk menyampaikan salinan Putusan Perkara perceraian ini yang telah berkekuatan Hukum tetap kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Deliserdang dan juga menyampaikan salinan Putusan Perkara perceraian ini yang telah berkekuatan Hukum tetap ke Dinas kependudukan dan Catatan Sipil Kota Medan, untuk dicatat pada register dan diterbitkan Akte Perceraian yang diperuntukan untuk itu ;**
- 6. Membebankan seluruh biaya perkara kepada Tergugat ;**

Atau :





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain, maka Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya. (*Ex Aquo Et Bono*).

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil secara patut dan sah berdasarkan relas panggilan No XX/Pdt.G/20XX/PN Lbp, tanggal 08 Agustus 20XX untuk sidang tanggal 16 Agustus 20XX, No XX/Pdt.G/20XX/PN Lbp, tanggal 16 Agustus 20XX untuk sidang tanggal 22 Agustus 20XX, dan No XX/Pdt.G/20XX/PN Lbp, tanggal XX Agustus 20XX untuk sidang tanggal 29 Agustus 20XX melalui pos tercatat akan tetapi Tergugat tidak hadir ataupun menyuruh kuasanya yang sah untuk itu, maka pemeriksaan perkara aquo tetap dilanjutkan tanpa kehadiran Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan kaidah hukum dalam Pasal 146 RBg, Majelis Hakim berpendapat bahwa risalah panggilan yang dilaksanakan oleh Juru sita Pengadilan Negeri Lubuk Pakam telah dilaksanakan secara sah dan patut sesuai dengan ketentuan Undang-Undang (sebagaimana dalam bukti Relaas panggilan sidang dalam perkara ini);

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan walaupun telah dipanggil secara sah dan patut dan tidak menyuruh wakilnya yang sah, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat tidak mau mempertahankan haknya di persidangan sehingga pemeriksaan perkara dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka Majelis Hakim tidak dapat mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana ditentukan dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, meskipun demikian Majelis Hakim tetap memberikan nasihat kepada Penggugat melalui Kuasa Hukum Penggugat untuk mendamaikan kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa sidang dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat, sebagai berikut :

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor NIK. 127XX3011910002 atas nama Penggugat, yang diterbitkan oleh Dinas Catatan Sipil Kabupaten Deli Serdang pada tanggal, 17 Juni 2022, selanjutnya diberi tanda bukti P-1;
2. Foto copy Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor NIK. 7106036509900002 atas nama Tergugat, yang diterbitkan oleh Dinas

Halaman 6 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/20XX/PN Lbp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Catatan Sipil Kabupaten Deli Serdang tanggal, 15 Juni 2022, selanjutnya diberi tanda bukti P-2;

3. Foto copy Kartu Keluarga dengan Nomor: 1271113004140022 atas nama kepala keluarga Jimmy, yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kota Medan tanggal 28 Mei 2014, selanjutnya diberi tanda bukti P-3;

4. Foto copy Akta Perkawinan untuk Suami dengan Nomor 1207-KW-12082022-0027 atas nama Penggugat dengan Tergugat yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Deli Serdang pada tanggal 25 Agustus 2022, selanjutnya diberi tanda bukti P-4;

5. Foto copy Akta Nikah No: 14/GBI-K/V/AN/MK/2021 atas nama Penggugat dengan Tergugat yang dikeluarkan oleh Gereja Bethel Indonesia GBI KAPERNAUM pada tanggal 22 Mei 2021, selanjutnya diberi tanda bukti P-5;

6. Foto copy dari Tangkapan layar Handphone Pesan Singkat Whatsapp, percakapan Tergugat dengan Pihak Ketiga / mantan kekasih Tergugat, selanjutnya diberi tanda bukti P-6;

7. Foto copy dari Tangkapan layar Handphone Pesan Singkat Whatsapp, percakapan Tergugat dengan Pihak Ketiga / mantan kekasih Tergugat, selanjutnya diberi tanda bukti P-7;

8. Foto copy dari Tangkapan layar Handphone Pesan Singkat Whatsapp, percakapan Tergugat dengan Pihak Ketiga / mantan kekasih Tergugat, selanjutnya diberi tanda bukti P-8;

9. Foto copy dari Tangkapan layar Handphone Pesan Singkat Whatsapp, percakapan Tergugat dengan Pihak Ketiga / mantan kekasih Tergugat, selanjutnya diberi tanda bukti P-9;

10. Foto copy dari Tangkapan layar Handphone Pesan Singkat Whatsapp, percakapan Tergugat dengan Pihak Ketiga / mantan kekasih Tergugat, selanjutnya diberi tanda bukti P-10;

Fotokopi bukti surat tersebut bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kecuali bukti P-2 dan P-5 berupa fotokopi dari fotokopi tanpa diperlihatkan aslinya dan bermeterai cukup, oleh karena itu dapat diterima sebagai alat bukti yang selanjutnya dipertimbangkan dalam perkara aquo;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut, Penggugat telah pula menghadapkan 2 (dua) orang Saksi, yang masing-masing memberikan keterangan di bawah sumpah, sebagai berikut :

Halaman 7 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/20XX/PN Lbp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Saksi 1.

Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Penggugat adalah anak kandung Saksi;

Bahwa setahu Saksi Penggugat mengajukan gugatannya karena sudah tidak dengan cocok dengan Tergugat;

Bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;

Bahwa Penggugat dan Tergugat melangsungkan perkawinan menurut Agama Kristen Protestan dihadapan Pdt. Dr. Melianus Kakiay, M. Th, pada Gereja Bethel Indonesia (GBI) Kapernaum Jakarta pada hari sabtu tanggal 22 Mei 2021, sebagaimana surat kawin Gereja Nomor : 14/GBI-K/V/AN/MK/2021;

Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, telah dicatatkan / didaftarkan pada tanggal 12 Agustus 2022 di Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Deliserdang, sebagaimana dikutip pada Akta perkawinan Nomor : 1207-KW-12082022-0027;

Bahwa sifat Tergugat suka marah dan tidak mengurus rumah tangga dan sering pergi;

Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak satu rumah lagi;

Bahwa pekerjaan Tergugat sebagai ibu rumah tangga;

Bahwa dulunya Penggugat berpacaran dengan Tergugat, Penggugat dan Tergugat berpacaran jarak jauh Tergugat di jakarta dan Penggugat di Medan;

Bahwa Tergugat sudah 7 Bulan berturut-turut tidak lagi tinggal satu rumah lagi hingga kini, sehingga Tergugat hingga kini tidak lagi menjalankan kewajibannya sebagai Istri;

Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan;

Bahwa keluarga Tergugat berada di Manado dan tidak mau tau;

Bahwa setahu Saksi Tergugat ada pria lain;

Saksi 2.

Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat dulunya bekerja dengannya;

Bahwa setahu Saksi Penggugat mengajukan gugatannya karena sudah tidak dengan cocok dengan Tergugat;

Bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat dan Tergugat melangsungkan perkawinan menurut Agama Kristen Protestan dihadapan Pdt. Dr. Melianus Kakiay, M. Th, pada Gereja Bethel Indonesia (GBI) Kapernaum Jakarta pada hari sabtu tanggal 22 Mei 2021, sebagaimana surat kawin Gereja Nomor : 14/GBI-K/V/AN/MK/2021;

Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, telah dicatatkan / didaftarkan pada tanggal 12 Agustus 2022 di Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Deliserdang, sebagaimana dikutip pada Akta perkawinan Nomor : 1207-KW-12082022-0027;

Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikarunia anak;

Bahwa Sifat Tergugat suka marah dan tidak mengurus rumah tangga dan sering pergi;

Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak satu rumah lagi;

Bahwa pekerjaan Tergugat sebagai ibu rumah tangga;

Bahwa dulunya Penggugat berpacaran dengan Tergugat, Penggugat dan Tergugat berpacaran jarak jauh Tergugat di jakarta dan Penggugat di Medan;

Bahwa Tergugat sudah 7 Bulan berturut-turut tidak lagi tinggal satu rumah lagi hingga kini, sehingga Tergugat hingga kini tidak lagi menjalankan kewajibannya sebagai Istri;

Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan;

Bahwa keluarga Tergugat berada di Manado dan tidak mau tau;

Bahwa setahu Saksi Tergugat ada pria lain;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi-Saksi tersebut, Penggugat melalui kuasanya membenarkan;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan Kesimpulan kepada Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak mengajukan sesuatu hal lagi dan mohon putusan ;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan ditunjuk sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Halaman 9 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/20XX/PN Lbp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak hadir dipersidangan juga tidak menyuruh orang lain untuk mewakilinya, meskipun Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut berdasarkan risalah panggilan relas No XX/Pdt.G/20XX/PN Lbp, tanggal 08 Agustus 20XX untuk sidang taggal 16 Agustus 20XX, No XX/Pdt.G/20XX/PN Lbp, tanggal 16 Agustus 20XX untuk sidang tanggal 22 Agustus 20XX, dan No XX/Pdt.G/20XX/PN Lbp, tanggal XX Agustus 20XX untuk sidang tanggal 29 Agustus 20XX melalui pos tercatat, akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, harus dinyatakan tidak hadir maka berdasarkan kaidah hukum dalam Pasal 149 RBg serta Pasal 27 ayat (4) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1972 tentang Perkawinan (PP Nomor 9 Tahun 1975) dan Penjelasannya, perkara ini akan diperiksa dan diputus dengan Verstek;

Menimbang, bahwa akibat ketidakhadiran Tergugat tersebut maka Tergugat dianggap ingkar menghadiri sidang, oleh karena itu Tergugat dianggap mengakui sepenuhnya dalil-dalil gugatan Penggugat, karena dengan tidak hadir berarti tidak menjawab sehingga dipandang sebagai diakui dan pengakuan dimuka Hakim merupakan bukti yang sempurna (1925 BW) dan pasal 174 HIR/ pasal 311 Rbg;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 27 ayat (4) PP Nomor 9 Tahun 1975, jika Tergugat tidak hadir, gugatan diterima (dikabulkan) tanpa hadirnya Tergugat, kecuali apabila gugatan itu tanpa hak atau tidak beralasan. Namun demikian menurut penjelasan pasal ini meskipun Tergugat tidak hadir, tidak dengan sendirinya merupakan alasan bagi dikabulkannya gugatan perceraian apabila gugatan tersebut tidak didasarkan alasan-alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 PP Nomor 9 Tahun 1975 tersebut;

Menimbang, bahwa meskipun demikian Majelis Hakim tetap mempertimbangkan gugatan Penggugat dan surat-surat serta Saksi-Saksi, apakah cukup alasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Penggugat mendalilkan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan perkawinan menurut

*Halaman 10 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/20XX/PN Lbp*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Kristen Protestan dihadapan Pdt. Dr. Melianus Kakiay, M. Th, pada Gereja Bethel Indonesia (GBI) Kapernaum Jakarta pada hari sabtu tanggal 22 Mei 2021, pada awalnya perkawinan Penggugat dengan Tergugat sebagai suami istri sangat harmonis, rukun dan damai serta saling pengertian sebagaimana tujuan perkawinan yang inginkan oleh semua orang pada umumnya, kemudian sejak dari 6 (enam) Bulan usia Perkawinan Penggugat dan Tergugat, Rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah mulai tidak Harmonis lagi, kerap terjadi perkelahian besar-besaran yang disebabkan Tergugat tidak mau mendengarkan perkataan dari Penggugat dan kerap mengabaikan apa yang diminta oleh Penggugat, dikarenakan ketidaknyamanan Penggugat yang kerap Cekcok secara terus menerus di saat Penggugat kembali dari Pekerjaannya dan sulitnya Tergugat untuk menerima perkataan dari Penggugat, maka Penggugat memutuskan untuk meninggalkan Rumah dan memilih Kembali kerumah orang tua Penggugat sejak Oktober 2022 hingga saat ini, segala usaha dan upaya telah dilakukan Penggugat untuk mempertahankan rumah tangganya termasuk meminta bantuan orang tua Pengugat untuk memberikan nasihat kepada pada masing-masing Pihak agar dapat berdamai dan dapat menerima posisi masing-masing sebagai suami istri juga tidak memberikan hasil yang baik, sehingga pertengkaran dan perselisihan tetap tidak dapat di hindarkan, dan akhirnya orang tua Penggugat saat ini telah menyerah dan tidak sanggup lagi untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pembuktian dalil pokok gugatan Penggugat, Majelis Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu tentang keabsahan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat, mengingat hanya terhadap perkawinan dengan alasan hukum yang sahlah yang dapat diajukan perceraianya dimuka pengadilan;

Menimbang, bahwa keabsahan perkawinan diatur dalam ketentuan pasal 2 ayat 1 Undang-undang No.1 Tahun 1974 yang menyatakan bahwa "Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu";

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-5 (Akta Nikah No: 14/GBI-K/V/AN/MK/2021 atas nama Penggugat dengan Tergugat yang dikeluarkan oleh Gereja Bethel Indonesia GBI KAPERNAUM pada tanggal 22 Mei 2021 ternyata antara Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan dihadapan pendeta Pdt. Dr. Melianus Kakiay, M. Th, pada Gereja Bethel Indonesia (GBI) Kapernaum Jakarta pada hari sabtu tanggal 22 Mei 2021;

Halaman 11 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/20XX/PN Lbp



Menimbang, bahwa berdasarkan deskripsi tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan yang dilakukan oleh Penggugat dengan Tergugat adalah telah memenuhi syarat keabsahan sebagaimana diatur menurut ketentuan pasal 2 ayat 1 UU No. 1 tahun 1974, oleh karenanya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat adalah sah secara hukum serta Pengadilan berwenang menangani gugatan cerai yang diajukan oleh Penggugat tersebut sehingga petitum ke 2 dari gugatan Penggugat beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa yang menjadi dasar hukum gugatan cerai Penggugat adalah sebagaimana ketentuan pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975, yang mensyaratkan bahwa antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangganya;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 Undang-undang No.1 Tahun 1974 dinyatakan bahwa "*Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa*";

Menimbang, bahwa dengan meninjau falsafah perkawinan sebagaimana termaktup dalam ketentuan pasal 1 UU No.1 Tahun 1974 tersebut, maka secara filosofis perkawinan mengandung nilai-nilai yang sangat luhur, karena dengan perkawinan maka terjadilah sebuah ikatan secara lahir maupun batin antara suami isteri. Ikatan lahir adalah ikatan yang dapat dilihat dan yang dapat mengungkapkan adanya hubungan hukum yang nyata antara suami isteri untuk hidup bersama, guna mendapat pengakuan hubungannya terhadap orang lain maupun masyarakat luas.

Menimbang, bahwa sehubungan dengan falsafah perkawinan tersebut, maka menurut ajaran Agama, perkawinan memiliki nilai kemuliaan yang sangat tinggi dihadapan Tuhan. Hal ini dapat kita lihat dalam beberapa ajaran tentang perkawinan yang digariskan oleh Agama:

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka harus dipahami bahwa perkawinan yang telah dilaksanakan adalah memiliki nilai dan tujuan yang sangat luhur dan suci, yang harus senantiasa dipertahankan oleh pasangan suami isteri sepanjang hidupnya. Dengan demikian apabila salah satu pasangan suami isteri tersebut menghendaki perceraian (dengan alasan selalu terjadi perselisihan dalam rumah tangganya), maka hal tersebut haruslah merupakan jalan yang paling akhir

Halaman 12 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/20XX/PN Lbp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk dapat dikabulkan setelah melalui pemeriksaan persidangan yang sungguh-sungguh dan ternyata dalam pemeriksaan tersebut dapat diperoleh motif dan cerminan kebenaran tentang alasan yang menjadi latar belakang terjadinya perselisihan secara terus menerus, yang menyebabkan hilangnya nilai luhur dan tujuan suci dalam perkawinan tersebut.

Dalam hal demikianlah kiranya perkawinan dapat dikatakan telah menjadi ikatan kosong belaka saja, sehingga memungkinkan perkawinan yang demikian tidak perlu lagi dipertahankan ;

Menimbang, bahwa mengingat begitu mulia dan sucinya nilai dan tujuan perkawinan tersebut, dihubungkan dengan Surat Edaran Mahkamah Agung RI No.3 Tahun 1981 tersebut diatas maka Majelis Hakim dalam menangani, memeriksa dan mengadili perkara gugatan cerai dengan alasan percekcohan harus benar-benar berupaya :

- secara sungguh-sungguh dan maksimal untuk mendamaikan para pihak baik dengan *law advice* maupun dengan *religius advice* ;
- dalam pemeriksaan sidang harus dapat ditemukan motif dan gambaran yang benar tentang telah terjadinya perselisihan secara terus menerus antara suami isteri tersebut, sehingga dapat disimpulkan bahwa mereka sudah tidak memiliki lagi kesamaan pola pikir dan kesepahaman dalam hidup rumah tangganya ;
- secara psikologis hakim harus dapat mengetahui kesungguhan telah terjadinya perselisihan diantara para pihak, dan dengan kewenangan *ex officio* Majelis Hakim menghadirkan pihak-pihak prinsipal di muka persidangan untuk didengar secara langsung dari hati ke hati tentang kesungguhan niatan-niatan mereka ;
- secara yuridis formil (kebenaran formalnya), hakim harus dapat mengetahui siapa yang menjadi penyebab perselisihan yang sesungguhnya, untuk dapat menentukan siapa sebenarnya yang berhak mengajukan gugatan cerai tersebut ;
- secara yuridis materiil (kebenaran yang senyatanya), hakim harus benar-benar mendengar pihak keluarga dan orang-orang terdekat serta bila dianggap perlu para pihak prinsipal didengar pula keterangannya secara langsung di persidangan guna lebih mengungkap mengenai kebenaran telah terjadinya perselisihan ;

Halaman 13 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/20XX/PN Lbp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa apakah Penggugat dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya sesuai dengan kriteria tersebut diatas, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa dari kesaksian Saksi Penggugat yakni Saksi Siauwina Sanzania, dan Saksi Erliani yang saling bersesuaian dapat disimpulkan bahwa diantara Penggugat dan Tergugat yang selalu Cekcok secara terus menerus dan sudah 7 Bulan berturut-turut tidak lagi tinggal satu rumah lagi hingga kini, sehingga Tergugat hingga kini tidak lagi menjalankan kewajibannya sebagai Istri;

Menimbang, bahwa dari keterangan Saksi-Saksi Penggugat dan dihubungkan dengan bukti-bukti surat yang diajukan, dapat diperoleh fakta-fakta hukum yaitu :

- bahwa benar antara Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan perkawinan menurut Agama Kristen Protestan dihadapan Pdt. Dr. Melianus Kakiay, M. Th, pada Gereja Bethel Indonesia (GBI) Kapernaum Jakarta pada hari sabtu tanggal 22 Mei 2021 sesuai dengan Akta Nikah No: 14/GBI-K/V/AN/MK/2021 atas nama Penggugat dengan Tergugat yang dikeluarkan oleh Gereja Bethel Indonesia GBI KAPERNAUM pada tanggal 22 Mei 2021;
- bahwa benar dari perkawinannya Penggugat dengan Tergugat belum dikaruniai anak;
- bahwa benar tidak ada lagi keharmonisan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat sudah lama berpisah/tidak hidup bersama lagi;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut diatas dengan melihat kenyataan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri dengan tujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal tersebut menurut hemat Majelis Hakim tidak mungkin tercapai;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas Majelis Hakim berpendapat dan berkesimpulan bahwa telah terbukti dan sah menurut hukum bahwa perkawinan yang dijalin antara Penggugat dengan Tergugat itu sudah tidak dapat dipertahankan lagi dan perkawinan itu dapat diputuskan dengan perceraian, sehingga oleh karenanya petitum gugatan Penggugat point 2 (dua) dapat dikabulkan;

Halaman 14 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/20XX/PN Lbp



Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dapat diputuskan karena perceraian maka petitum gugatan point 6 (enam) tentang Memerintahkan Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam atau Pejabat yang ditunjuk untuk itu mengirimkan 1 (satu) helai salinan putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Deli Serdang dan juga menyampaikan salinan Putusan Perkara perceraian ini yang telah berkekuatan Hukum tetap ke Dinas kependudukan dan Catatan Sipil Kota Medan untuk dicatat perceraian Penggugat dan Tergugat pada bagian pinggir dari daftar catatan perkawinan adalah patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan demikian mengenai petitum point 1 (satu) dari gugatan Penggugat yang memohon untuk mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya, maka petitum point 1 (satu) dari gugatan Penggugat beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan Penggugat point 5 (lima) yang memohon untuk menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut: oleh karena telah terbukti gugatan Penggugat telah dikabulkan seluruhnya, berdasarkan petitum Penggugat akan membayar biaya perkara, dengan demikian petitum point 5 (lima) patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dipanggil secara patut dan sah akan tetapi Tergugat tidak hadir di persidangan sampai dengan akhir putusan maka perkara ini diputus tanpa hadirnya Tergugat (Verstek);

Memperhatikan ketentuan dalam UU No.1 Tahun 1974 dan pasal 19 huruf f PP No. 9 Tahun 1975 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan :

#### **M E N G A D I L I :**

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan Verstek;
3. Menyatakan perkawinan Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan menurut Agama Kristen Protestan dihadapan Pdt. Dr. Melianus Kakiay, M. Th, pada Gereja Bethel Indonesia (GBI) Kapernaum Jakarta pada hari sabtu tanggal 22 Mei 2021, sebagaimana surat kawin Gereja Nomor : 14/GBI-K/V/AN/MK/2021, dan telah dicatatkan pada tanggal 12 Agustus 2022 di Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Deliserdang sebagaimana dikutip pada Akta perkawinan Nomor : 1207-KW-12082022-

*Halaman 15 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/20XX/PN Lbp*



0027 adalah sah menurut hukum.

4. Menyatakan perkawinan Penggugat dan Tergugat adalah Putus karena Perceraian berikut dengan segala akibat Hukumnya ;

5. Memerintahkan kepada Para Pihak untuk melaporkan Putusan perceraian ini Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Deliserdang paling lambat 60 ( enam puluh) hari setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

6. Memerintahkan Kepada Panitera Pengadilan Negeri Lubuk Pakam untuk menyampaikan salinan Putusan Perkara perceraian ini yang telah berkekuatan Hukum tetap kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Deliserdang dan juga menyampaikan salinan Putusan Perkara perceraian ini yang telah berkekuatan Hukum tetap ke Dinas kependudukan dan Catatan Sipil Kota Medan, untuk dicatat pada register dan diterbitkan Akte Perceraian yang diperuntukan untuk itu ;

7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp242.000,- (dua ratus empat puluh dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, pada hari Rabu, tanggal 27 September 20XX, oleh kami, Rahma Sari Nilam Panggabean, S.H.,M.Hum., sebagai Hakim Ketua , T. Latiful, S.H. dan Eduart M.P. Sihaloho,S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota,, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor XX/Pdt.G/20XX/PN Lbp tanggal 7 Agustus 20XX,putusan tersebut pada hari Rabu, Tanggal 4 Oktober 20XX, diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Chandra Saut Maruli Sianturi, S.H., Panitera Pengganti dan Kuasa Hukum Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

T. Latiful, S.H.

Rahma Sari Nilam Panggabean, S.H.,M.Hum.

*Halaman 16 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/20XX/PN Lbp*



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Eduart M.P. Sihalo, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Chandra Saut Maruli Sianturi, S.H.

Perincian biaya :

Pendaftaran	:	Rp	30.000,00	
ATK	:	Rp		100.000,00
PNBP Legalisasi Kuasa	:	Rp	10.000,00	
Panggilan	:	Rp	82.000,00	
Materai	:	Rp		10.000,00
Redaksi	:	Rp	10.000,00	
Jumlah Ongkos Perkara	:	Rp	242.000,00	
(dua ratus empat puluh dua ribu rupiah)				

Halaman 17 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/20XX/PN Lbp